

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ – RLPPD) TAHUN 2021

UNIT KERJA

KECAMATAN TAKISUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAKISUNG

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 17
GUNUNG MAKMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bupati Tanah Laut Tahun 2021 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Tanah Laut Tahun 2021 serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2021 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja Perangkat Daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Camat Takisung,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
NIP.19850901 200412 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	5
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	5
1.2 Visi dan Misi Kepala daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	8
1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.....	9
1.3 Data Umum Daerah	9
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	10
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	11
1.3.4 Jumlah PNS.....	11
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	12
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja.....	16
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.....	19
Bab III Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	20
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	20
3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	20
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	21
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	21
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	21
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	22
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	22
Bab V Penutup	23

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Takisung Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Camat Takisung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Takisung Tahun 2021 dan Keputusan Camat Takisung NomorTentang Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Takisung Tahun 2021.
23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Takisung Tahun Anggaran 2021

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal)

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal)

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Takisung adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;

- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Takisung untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu :
Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI” dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis**; diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Takisung yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke tiga tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas layana masyarakat lainnya,
Dengan indicator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
indicator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 5 : Meningkatnya aksi social keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Takisung handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Takisung menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Takisung merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut)

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja "Siap Kerja" Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan takisung adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Takisung memiliki luas wilayah 343,00 km² atau 9,4% dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Takisung dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar ± 18 Km.

Secara Geografis Kecamatan Takisung terletak pada : 114,603⁰ – 114,697⁰ Bujur Timur, 3,72207⁰ – 3,999539⁰ Lintang Selatan Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kurau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan dan Kec. Pelaihari
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Takisung pada tahun 2021 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Takisung Bulan Desember 2021, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 16.388 jiwa dan Perempuan adalah 16.079 Jiwa, Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batilai	538	520	1063
2	Ranggang	1657	1720	3377
3	Ranggang Dalam	831	722	1553
4	Benua Lawas	1086	1088	2174
5	Benua Tengah	1916	1901	3817
6	Gunung Makmur	2016	1982	3998
7	Takisung	1729	1692	3421
8	Pagatan Besar	1445	1420	2865
9	Tabanio	1951	1940	3891
10	Telaga Langsung	695	686	1381
11	Kuala Tambangan	1176	1158	2334
12	Sumber Makmur	1348	1250	2598
Jumlah		16.388	16.079	32.472

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Takisung Untuk penduduk yang berjenis kelamin Laki – laki untuk penambahannya berjumlah 459 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis perempuan penambahannya berjumlah 512 jiwa dan total keseluruhan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2021 yaitu 971 jiwa

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Takisung sampai dengan Bulan Desember 2021 berjumlah 28 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 19 orang
2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Takisung berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Takisung pada Tahun 2021 adalah :

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 2 orang
- S-1 : 7 orang
- SLTA : 9 orang
- SLTP : 1 orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 - Pembina (IV/A) : 1 orang
 - Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
 - Penata (III/c) : 3 orang
 - Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
 - Penata Muda (III/a) : 2 orang
 - Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
 - Pengatur (II/c) : 3 orang
 - Pengatur Muda (II/b) : 1 orang
 - Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
4. Berdasarkan Pejabat Struktural
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 1 orang
 - Eselon IV/a : 5 orang
 - Eselon IV/b : 2 orang
 - Staf Kecamatan : 9 orang
5. Berdasarkan Pejabat Fungsional
 - Tidak ada

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2021 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 9.435.500,- dengan realisasi 11.337.500,- atau presentase realisasi 120,16 %

Tabel. Rekapitulasi IMB Tahun 2021

No	Bulan	NAMA	JENIS BANGUNAN YG SESUAI PERUNTUKANNYA	DESA/ALAMAT
1	4- Jan- 2021	SARIFAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
2	4- Jan-2021	TIMIN HERIANTO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
3	19- Jan-2021	KAMRANI	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
4	19- Jan-2021	SUMIATI	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
5	19-Jan-2021	JAHRANI	Rumah Tempat Tinggal	Benua Lawas
6	21-Jan-2021	SAPUTRA	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
7	25-Jan-2021	ASMUNI	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
8	8-Feb-2021	TAUFIKKURAHMAN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung

9	10-Feb-2021	WARDANA	Rumah Tempat Tinggal	Gunung Makmur
10	10-Feb-2021	RAUDAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
11	22-Feb-2021	NOR ASIAH	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
12	22-Feb-2021	RAHIM	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
13	24-Feb-2021	ROBBY IRFANSYAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
14	25-Feb-2021	IPUK ASMI	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
15	15-Mar-2021	TAUCHID	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
16	16-Mar-2021	SUKAMTO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
17	22-Mar-2021	TARMUJI	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
18	7-Apr-2021	MARYONO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
19	14-Apr-2021	ANDI PRAJITNA	Rumah Tempat Tinggal	Pagatan Besar
20	19-Apr-2021	ABDURRAHMAN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
21	26-Apr-2021	MUSTAKIM	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
22	27-Apr-2021	RAHMAD HADINATA	Rumah Tempat Tinggal	Gunung Makmur
23	3-Mei-2021	AHMAD	Rumah Tempat Tinggal	Tabanio
24	4-Mei-2021	FARIDAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
25	7-Mei-2021	WAWAN SETIAWAN	Rumah Tempat Tinggal	Gunung Makmur
26	21-Mei-2021	IRHAMSYAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
27	21-Mei-2021	SITI MASRATU	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
28	24-Mei-2021	MIRIN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
29	3-Jun-2021	MISRANI	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
30	5-Jun-2021	M HASNAN SEMAN	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
31	7-Jun-2021	SAMSUN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
32	9-Jun-2021	RUSNO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
33	9-Jun-2021	ISBAIN	Rumah Tempat Tinggal	Gunung Makmur
34	17-Jun-2021	HADI	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
34	22-Jun-2021	SULISTIYO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
36	22-Jun-2021	SRI DAHNIYAR	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
37	22-Jun-2021	SUJIONO	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
38	22-Jun-2021	SUPIADI	Rumah Tempat Tinggal	Pagatan Besar
39	25-Jun-2021	TAMRIN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
40	13-Jul-2021	AGUS DARMANTO	Rumah Tempat Tinggal	Sumber Makmur

41	26-Jul-2021	SITI AISYAH	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
42	16-Agst-2021	H. RAHMATULLAH	Rumah Tempat Tinggal	Tabanio
43	16-Agst-2021	KURSANI	Rumah Tempat Tinggal	Tabanio
44	16-Agst-2021	YATI OKTOVIANA	Rumah Tempat Tinggal (Villa)	Ranggang
45	23 –Agst-2021	MURSINGAH	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
46	24-Agst- 2021	HIDAYATULLAH	Rumah Tempat Tinggal	Rt 3 Takisung
47	25-Agst-2021	MUHAMMAD SAHLAN	Rumah Tempat Tinggal	Benua Lawas
48	01 –Sep-2021	MU'ALI	Rumah Tempat Tinggal	Sumber Makmur
49	01 –Sep-2021	IIS NOVITA SARI	Rumah Tempat Tinggal	Sumber Makmur
50	10 –Sep-2021	LAELA	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
51	13 –Sep-2021	SUWARDI	Rumah Tempat Tinggal	Benua Tengah
52	13 –Sep-2021	TRI HARTONO	Rumah Tempat Tinggal	Batilai
53	13 –Sep-2021	BADRANI	Rumah Tempat Tinggal	Kuala Tambangan
54	13 –Sep-2021	MARLINA	Rumah Tempat Tinggal	Kuala Tambangan
55	13 –Sep-2021	YULIANA	Rumah Tempat Tinggal	Kuala Tambangan
56	15 –Sep-2021	IBERAHIM	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
57	16 –Sep-2021	IDA AYU PURWATI	Rumah Tempat Tinggal	Benua Tengah
58	20 –Sep-2021	MUHAMMAD DARANI	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
59	23 –Sep-2021	NOR ASIAH	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
60	28 –Sep-2021	JAINAH	Rumah Tempat Tinggal	Pagatan Besar
61	25 –Okt-2021	RUDIANSYAH	Rumah Tempat Tinggal	Sumber Makmur
62	15 –Nov-2021	HAMIDAH	Rumah Tempat Tinggal	Pagatan Besar
63	19 –Nov-2021	SARJONO	MESJID	Sumber Makmur
64	2 –Des-2021	RINALDI DESTIAN	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
65	16 –Des-2021	SUKATI	Rumah Tempat Tinggal	Telaga Langsung
66	28 –Des-2021	HAIRUNISA	Rumah Tempat Tinggal	Ranggang Dalam
				Jumlah
Ranggang Dalam				15
Telaga Langsung				26
Benua Lawas				2
Gunung Makmur				4
Sumber Makmur				5

Pagatan Besar	4
Ranggang	1
Tabanio	2
Batilai	1
Benua Tengah	2
Takisung	1
Kuala Tambangan	3
Total	66 buah/ljin
Total Retribusi	Rp. 11.337.500,-
Target	Rp. 9.435.500,-
Persentasi	120.16 %

Tabel. Rekap Rekomendasi 2021

No	Tgl/Bln/Thn	Nama	Jenis Bangunan	Alamat
1	1 –Jan - 2021	Subianto	Pangkalan Gas LPG	Sumber Makmur
2	12 - Jan -2021	Jahrani	Penggilingan Padi	Rt 12 Benua Lawas
3	26 – Peb- 2021	Robby Irpansyah	Peternakan Ayam Pedaging	Rt 6 Ranggang Dalam
4	15 –Mar-2021	Kuswanto	Akta pendirian Koperasi	RT 8 Sumber Makmur
5	14 – April-2021	Andi Prajitna	Rumah Walet	Rt 5 Pagatan Besar
6	20 – Apr - 2021	Yulius Nanang. S	Utilitas Jaringan Internet	Takisung, Pagatan dan Tabanio
7	22- Apr-2021	Hj. Norbainah	Koperasi Manuntung Gas LPG	Rt 06 Gunung Makmur
8	26- Apr-2021	Rahmad Hadinata	Pangkalan Gas LPG	Rt 08 Gunung Makmur
9	3- Mei -2021	Ahmad	Pangkalan Gas LPG	RT.19 Tabanio
10	7 – jun-2021	Umi Kalsum	Pangkalan Gas LPG	Rt.9 Benua Lawas
11	9 – Jun-2021	Noor Inayah	Toko	Rt.8 Desa Ranggang
12	9 - Jun- 2021	Isbain	Sarang Burung Walet	Rt. 17 Gunung Makmur
13	21- Jun- 2021	Eddy Irawan	Wisata Pantai Karindangan	Rt. 01 Pagatan Besar
14	06 – Juli-2021	Erliansyah	Sarang Burung Walet	Rt. 02 Batilai
15	12- Juli-2021	Agus Darmanto	Kandang Ayam	Sumber Makmur
16	16 –Agst-2021	Maswati	Rumah Burung Walet	Rt.20Tabanio
17	16 –Agst-2021	H. Rahmatullah	Rumah Burung Walet	Rt.20Tabanio
				Jumlah
				1
				2
				3
				3
				2
				1
				3
				1
				1
				17

Catatan. Tabel diatas adalah data rekomendasi yang tercatat di kecamatan tahun 2021 dan melakukan ijin di Kabupaten karena di peruntukan untuk usaha.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2021 dipergunakan untuk membiayai 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 5.739.149.656,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 5.737.745.946,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.428.396.481,- atau 77,18%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Program dan kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,480,151,260	2,781,114,922	79.91%
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,482,000	4,450,652	68.66%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,202,100	1,003,560	83.48%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,506,900	390,000	25.88%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	480,100	392,700	81.80%
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1,227,100	953,092	77.67%
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	973,100	832,500	85.55%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,092,700	878,800	80.42%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,802,321,046	2,283,798,525	81.50%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,795,310,046	2,279,166,605	81.54%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,819,200	1,224,160	67.29%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5,191,800	3,407,760	65.64%
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266,544,150	192,253,088	72.13%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	10,783,740	9,743,400	90.35%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,636,210	101,053,867	85.18%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,496,800	19,565,000	91.01%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,044,900	2,725,821	33.88%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,582,500	59,165,000	55.00%

d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348,948,232	262,104,476	75.11%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,167,776	23,039,496	99.45%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187,897,900	112,693,690	59.98%
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,135,900	0	0.00%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,746,656	126,371,290	97.40%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,855,832	38,508,181	68.94%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,455,832	35,685,652	78.51%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,400,000	2,822,529	27.14%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,537,236	41,699,882	82.51%
d.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50,537,236	41,699,882	82.51%
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	50,537,236	41,699,882	82.51%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62,544,530	32,304,000	51.65%
e.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62,544,530	32,304,000	51.65%
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,451,100	2,591,000	58.21%
-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20,066,560	6,130,000	30.55%
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38,026,870	23,583,000	62.02%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,647,600	9,547,455	75.49%
f.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,647,600	9,547,455	75.49%
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,844,900	7,056,800	89.95%
-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,802,700	2,490,655	51.86%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,086,988,560	1,548,358,222	74.19%

g.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,086,988,560	1,548,358,222	74.19%
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90,653,230	46,679,872	51.49%
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,996,335,330	1,501,678,350	75.22%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44,876,760	15,372,000	34.25%
h.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44,876,760	15,372,000	34.25%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26,830,980	6,437,000	23.99%
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18,045,780	8,935,000	49.51%
	TOTAL	5,737,745,946	4,428,396,481	77,18%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 6.648.950, untuk BBM kendaraan dinas yang pada waktu bencana alam di Kecamatan Takisung dan PPKM Covid 19 mobilitas sangat di perlukan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terjadi Penambahan RP.46.000.000, untuk pembelian Kendaraan Dinas Lapangan Untuk Memantau Banjir.
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terjadi penambahan Rp.8.000.000, untuk pembelian spaker untuk aula Kantor Kecamatan Takisung.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, terjadi pengurangan Rp. (14.652.660), untuk kegiatan Jalan santai dikarenakan masih kondisi Pandemi Covid 19.

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan Takisung tahun 2021 ,mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 45.996.290 , yaitu Renja sebelum Perubahan sebesar Rp. 5.739.149.656,- setelah Perubahan menjadi Rp. 5.785.145.946,- .

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu :

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 24 Tahun 2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg (Tiga Kilogram) Bersubsidi.

Keterangan hasil dari Kebijakan Tersebut :

Dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 24 Tahun 2021 maka Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi untuk masyarakat yang biasanya langka setelah adanya peraturan Bupati tersebut Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk masyarakat miskin bias tepat sasaran

2. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 443/3031/DINKES tanggal 22 oktober 2021 tentang Vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Dikabupaten Tanah Laut.

Keterangan hasil dari Kebijakan Tersebut :

Dengan adanya Kebijakan dengan dikeluarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 443/3031/DINKES maka antusias masyarakat di Kecamatan Takisung untuk Vaksinasi sangat besar dengan di buktikan dari bulan November sampai dengan Desember 2021 bisa mengejar target dari pemerintah pusat 70 % masyarakat yang sudah di Vaksin Covid – 19.

- 3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya
Dikecamatan Takisung tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2021

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Takisung Tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung. Pada tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Takisung melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Takisung setelah perubahan adalah Rp 5.737.745.946,- realisasi belanja keseluruhan Rp. 4.428.396.481,- dengan presentase 77,18 % untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu 2.795.310.046,- dan realisasinya adalah Rp 2.279.166.605,- atau presentase 81,54% sedangkan untuk belanja langsung anggarannya adalah 2.942.435.900 dan terealisasi Rp 2.149.229.876,- dengan presentase 73,04 %

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Takisung telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti terjadinya wabah Covid -19, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Takisung pada tahun 2021 adalah sebesar 82,30 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 82 %.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Takisung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Takisung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Terus meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Kecamatan Takisung.
3. Membangun Budaya kerja yang merubah mind set Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada anggaran berubah menjadi capaian kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.

4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dengan indicator kinerja level eselon III Camat, Sekcam, eselon IV Para Kasubbag dan Kasi serta individu masing- masing staf pelaksana.
5. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
6. Meningkatkan potensi, sumber daya manusia di lingkup kecamatan Takisung dan sarana dan prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan.
7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kecamatan Takisung di segala bidang.
8. Meningkatkan kerjasama antar Kecamatan dan pihak aparat Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Camat Takisung,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
NIP.19860901 200412 1 002